

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA PALANGKA RAYA
DENGAN
SDR. H.SUPIAN, DKK MASYARAKAT KOTA PALANGKA RAYA
Nomor : 112/PKS/RRI-PLK/10/2023**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua** bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (02-10-2023) bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dra. DWI KORIANINGSIH, MA**
Jabatan : Kepala LPP RRI Palangka Raya
Alamat : Jalan M. Husni Thamrin No. 1 Palangka Raya 73111
e-mail / Telp : rripalangkaraya@gmail.com / 0536-3221-778
Sebagai : **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SDR. H. SUPIAN, DKK**
Jabatan : Masyarakat Kota Palangka Raya
Alamat : Di Wilayah Kota Palangka Raya
e-mail / Telp : -
Sebagai : **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Jasa Penyiaran berupa adlibs iklan sebanyak 11 kali yang disiarkan melalui Programa 1 LPP RRI Palangka Raya , Periode 02 Oktober sampai dengan 12 Oktober 2023.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran Jasa penyiaran PNBP sebagaimana diatur Pasal 1 diatas;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan alokasi waktu penyiaran, surat penagihan (SPn 1), billing simponi dan bukti siar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa siar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa kenegaraan, pertahanan dan keamanan, sosial dan budaya, keagamaan, kebencanaan, kemanusiaan serta acara - acara khusus LPP RRI yang bersifat mendesak;
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan alokasi waktu penyiaran, surat penagihan (SPn 1), billing simponi dan bukti siar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa siar;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pembayaran terhadap jasa penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu)
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % perbulan dari sisa terhutang, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui Billing Simponi.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku sampai dengan 12 Oktober 2023.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menerbitkan surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran.
- (3) Jatuh tempo penyiaran tanggal 06 November 2023.

Pasal 5
TARIF

- (1) Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama Nomor 05 tahun 2023.
- (2) Jasa Penyiaran : Adlibs berita kehilangan barang berupa sertifikat/ BPKB/ STNK dll sebanyak 11 kali siar (Regular Time) : 11 x Rp 50.000,- = Rp 550.000,-
- (3) Total biaya Jasa Penyiaran pada ayat 2 (dua) sebesar Rp 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- (4) Tata cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada Pasal 3 (tiga).

Pasal 6
DENDA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif. berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.
- (3) sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

- (1) Keadaan kahar (force majeure) dalam perjanjian kerjasama adalah kebakaran, gempa bumi, badai, topan, banjir, dan bencana alam lainnya serta huru hara, perang, makar, kerusuhan, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (force majeure).

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Kepala LPP RRI Palangka Raya,



Dra. DWI-KORIANINGSIH, MA

PIHAK KEDUA

Masyarakat Kota Palangka Raya,

SDR. H. SUPIAN, DKK

Sudah terima
dari : Sdr. H. Supian, Dkk
Di –
Palangka Raya

INVOICE

INVOICE NUMBER	DATE
112/PU/INV/RRI-PLK/10/2023	13 Oktober 2023

NO	DESCRIPTION	QUALITY	QTY	UNIT PRICE (Rp)	AMOUNT (Rp)
1.	Penyiaran Adlibs Masyarakat Kota Palangka Raya pada 02 s.d. 12 Oktober 2023 di Programa 1 FM 89,2 MHz LPP RRI Palangka Raya dengan rincian sebagai berikut : a. H. Supian, sebanyak 6 Kali; b. Hartono, sebanyak 3 Kali; c. Rusita, sebanyak 2 Kali	Regular Time	11	50.000,-	550.000,-

YANG DIBAYARKAN	550.000,-
Terbilang : Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah	

Palangka Raya, 13 Oktober 2023
Kepala LPP RRI Palangka Raya,



Dra. Dwi Korianingsih, MA
NIP. 19650126 198603 2 003



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820231030684626
Tanggal Billing : 30-10-2023 14:00:48
Tanggal Kedaluwarsa : 06-11-2023 14:00:48
Tanggal Bayar : 31-10-2023 09:47:10
Bank/Pos/Fintech Bayar : POS INDONESIA
Channel Bayar : Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : RRI PALANGKARAYA
Kementerian/Lembaga : **116** - LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
Unit Eselon I : **01** - Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
Satuan Kerja : **700146** - RRI PALANGKARAYA
Total Disetor : 550.000 (IDR)
Terbilang : *Lima Ratus Lima Puluh Ribu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **909192036937**
NTPN : **E62D11JNFM7VSEUI**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : RRI Palangkaraya - I. JASA PENYIARAN - B. Adlibs - 1. Regular Time
Kode Akun : 425531 - Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI
Jumlah Setoran : 550.000 (IDR)
Keterangan : Sdr. H. Supian, Dkk Masyarakat Kota Palangka Raya, Berupa Adlibs (Regular Time), Periode 02 s.d 12 Oktober 2023, Nomor : 112/PKS/RRI-PLK/10/2023

549487540

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. PALANGKARAYA 73000

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 31-10-2023 09:47:05
No. Resi : 73000-67/2023/825443 Petugas : 550048444

Tanggal Buku : 31-10-2023 NTP : 909192036937
Kode Cabang Pos : 073000 NTPN : E62011JNFM7VSEUI
STAN : 036937

Waktu Transaksi : 31-10-2023 09:47:05
Kode Billing : B202310306B4626
Nama Wajib Bayar: RRI PALANGKARAYA
K / L : 116
Unit Eselon : 01
Kode Satker : 700146
Jumlah Setoran : Rp. 550.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Lima ratus lima puluh ribu rupiah)

NFNP : 01.001.820.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia **KANTOR POS**



Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>